



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/20771/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023, perlu dibuat rincian kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi oleh penanggungjawab program di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas rincian kegiatan dan alokasi anggaran sebagai acuan bagi dinas kesehatan provinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung:

- a. program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi:
 - 1) peningkatan kesehatan jamaah haji;
 - 2) pengelolaan krisis kesehatan;
- b. program Dukungan Manajemen, meliputi:
 - 1) pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara;
 - 2) perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan; dan
 - 3) pengelolaan data dan informasi kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/20771/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DEKONSENTRASI SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2023

I. Rincian Kegiatan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendukung:

A. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Menu penggunaan dana dekonsentrasi dari Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen	Keterangan
6816.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	
BAH.001	Layanan Kesehatan Haji Daerah	
051	Penyediaan PPIH Kloter	
A	Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Kloter	1. Disediakan ATK untuk menunjang kegiatan rekrutmen PPIH Kloter. 2. Disiapkan anggaran melakukan pemeriksaan berkas dokumen pengajuan sebagai PPIH Kloter.

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen	Keterangan
B	Pembekalan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta pembekalan adalah PPIH Kloter.2. Pembekalan dilaksanakan selama 10 hari.3. Disediakan bahan untuk pelatihan integrasi berupa ATK, komputer suply, penggandaan soal pre dan post test dan konsumsi rapat.4. Disediakan honor bagi narasumber dan panitia.5. Disediakan paket meeting fullboard, transport dan uang harian paket meeting fullboard bagi peserta, panitia dan fasilitator.
C	Pengadaan Seragam	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah seragam disesuaikan dengan jumlah PPIH Kloter di Embarkasi tersebut.2. Seragam TKHI diberikan kepada PPIH Kloter yang masuk dalam SK Penetapan PPIH Kloter, dengan rincian penggunaan anggaran pengadaan bahan dan

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen	Keterangan
		<p>biaya jahit. unit cost disesuaikan dengan SBM.</p> <p>3. Seragam terdiri dari: atasan, celana/rok (2 pasang), rompi dan jaket (1 pasang).</p>
052	Surveilans Kesehatan Haji	
A	Operasional Surveilans Kesehatan Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengadaan paket Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH) yang digunakan sebagai penanda jemaah haji Indonesia dan digunakan sebagai akses petugas kesehatan mendapatkan data hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji untuk melakukan tindakan kesehatan jika jemaah mengalami masalah kesehatan selama di Arab Saudi. 2. Paket KKJH berupa Kartu Kesehatan Jemaah Haji dilengkapi dengan kantung plastik tempat kartu dan tali penggantung berwarna putih. 3. KKJH diberikan kepada jemaah haji saat jemaah tiba di asrama haji

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen	Keterangan
		<p>embarkasi dan dipakai selama jemaah haji berada di Arab Saudi.</p> <p>4. Kegiatan pengadaan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH), kartu diberikan kepada jemaah haji saat kedatangan jemaah di debarkasi dan dibawa ke puskesmas pada saat jemaah haji mendapatkan masalah kesehatan dalam kurun waktu 14 hari sejak kedatangan. Kartu berfungsi dalam rangka Surveilans Kewaspadaan Dini Jemaah Haji setelah kembali dari Arab Saudi.</p>
B	Pembinaan Kabupaten/kota	Pembinaan berupa bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Provinsi kepada petugas kesehatan haji kabupaten/kota dengan mengambil sampel kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian khusus.
C	Honor Petugas Siskohatkes	1. Honor Petugas Siskohatkes diberikan selama 4 bulan masa operasional pelayanan

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen	Keterangan
		haji, sejak pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua oleh petugas Siskohatkes Kab/kota dan pemeriksaan ketiga di embarkasi oleh petugas embarkasi dan debarkasi saat kembali ke tanah air. 2. Honor petugas diberikan pada petugas yang namanya tertera dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang penetapan petugas Sishokatkes pada tahun berjalan berdasarkan usulan dari Kab/Kota. Petugas Provinsi 2 Orang dan petugas kab/kota sesuai jumlah jemaah.

Keterangan: Apabila seluruh menu wajib telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran. maka dapat digunakan untuk menambah aktifitas (sub komponen) yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji.

Keluaran yang diharapkan tercapai dari menu dekonsentrasi kegiatan ini yaitu:

- a. Adanya usulan PPIH Kloter dari setiap provinsi untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
- b. Tersedianya seragam yang akan digunakan oleh PPIH Kloter saat bertugas mendampingi jemaah haji di Arab saudi.

- c. Adanya profil kesehatan jemaah haji bersumber siskohatkes yang didapat berdasarkan entri hasil pemeriksaan pertama di puskesmas, pemeriksaan kesehatan kedua di kabupaten/kota dan pemeriksaan kesehatan ketiga di embarkasi.
- d. Tersedia Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH). Dilengkapi dengan plastik tempat meletakkan kartu dan tali penggantung berwarna putih.
- e. Tersedianya Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH).
- f. PPIH Kloter terlatih secara integrasi dengan Kementerian Agama.
- g. Adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang penetapan petugas Siskohatkes.
- h. Laporan pelaksanaan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi dengan tembusan kepada Pusat Kesehatan Haji.

Distribusi Jemaah Haji, TKHI Provinsi Embarkasi, Petugas Siskohatker
Provinsi Tahun 2023

NO	PROVINSI	JUMLAH JEMAAH	JUMLAH TKHI PROVINSI EMBARKASI	JUMLAH PETUGAS SISKOHAATKES
1	2	3	4	5
1	Aceh	4.378	33	25
2	Sumatera Utara	8.328	66	31
3	Sumatera Selatan	7.012	57	28
4	Sumatera Barat	4.613	48	20
5	Riau	5.047	-	21
6	Bengkulu	1.636	-	12
7	Jambi	2.909	-	13
8	Bangka Belitung	1.065	-	9
9	Kepulauan Riau	1.291	81	9
10	Lampung	7.050	-	27
11	Banten	9.461	-	42
12	DKI Jakarta	7.926	189	34
13	Jawa Barat	38.723	288	148
14	Jawa Tengah	30.377	285	116
15	jawa Timur	35.152	249	139
16	DI Yogyakarta	3.147	-	14

NO	PROVINSI	JUMLAH JEMAAH	JUMLAH TKHI PROVINSI EMBARKASI	JUMLAH PETUGAS SSKOHAHKES
17	Bali	698	-	11
18	Nusa Tenggara Timur	668	-	6
19	Nusa Tenggara Barat	4.499	30	20
20	Kalimantan Tengah	1.612	-	16
21	Kalimantan Barat	2.519	-	16
22	Kalimantan Selatan	3.818	51	17
23	Kalimantan Timur	2.586	39	16
24	Kalimantan Utara	416	-	7
25	Sulawesi Selatan	7.272	105	31
26	Sulawesi Barat	1.453	-	8
27	Sulawesi Tengah	1.993	-	15
28	Sulawesi Tenggara	2.019	-	19
29	Sulawesi Utara	713	-	8
30	Gorontalo	978	-	8
31	Maluku	1.086	-	12
32	Maluku Utara	1.076	-	12
33	Papua	1.076	-	10
34	Papua Barat	723	-	10
	PIHK	17.680	-	0
	TOTAL	221.000	1.521	930

Keterangan: Sambil menunggu informasi kuota Jemaah haji tahun 2023 maka kuota masih menggunakan jumlah jemaah haji sesuai KMA 121/2020 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 Hijriah/2020 M, Jemaah reguler: 203.320 dan Jemaah PIHK: 17.680.

Gambar. 1
FORMAT KARTU KESEHATAN JEMAAH HAJI (KKJH)



Gambar. 2
KARTU KESEHATAN JEMAAH HAJI (KKJH)
(setelah kartu di print data dari aplikasi Siskohatkes)



Spesifikasi Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH):

- 1) Kartu ID Karton (Besar)
 - a. Bahan : *Brief Card* (BC) 160 gr
 - b. Warna : Putih
 - c. Ukuran Terbuka : 180mm x 130mm (L x P)
 - d. Ukuran Terlipat : 90mm x 130mm (L x P)
 - e. Cetak Balngko : Cetak 4/0 Separasi warna
 - f. Bagian Kiri Kartu :

- Dibagian atas terdapat gambar Bendera Merah putih bentuk kotak ukuran 1cm x 3 cm.
- Di bawah bendera terdapat tulisan “KARTU KESEHATAN JEMAAH HAJI INDONESIA” dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab.
- Terdapat Logo KEMENTERIAN KESEHATAN sebagai *background* kartu.
- Terdapat bingkai untuk Foto dengan ukuran 3 cm x 3.5 cm.
- Terdapat bingkai QR code dengan ukuran 1.8 cm x 1.8 cm.
- Dibagian bawah kartu terdapat tulisan “BAWALAH KARTU INI SELAMA PENYELENGGARAAN HAJI”.

g. Bagian Kanan Kartu :

- Berisikan format ICV bagi Jemaah Haji.
- Warna dasar orange/jingga (sesuai warna ICV dengan kode FFD700).
- Dapat dibubuhi tanda tangan dengan tinta/ballpoint dan stempel basah (tidak mudah hilang).
- Terdapat logo *World Health Organization* (WHO).

2) Plastik Vertikal Name *Tag Badge ID Card Holders*

- a. Bahan : Plastik PP Press
- b. Ketebalan : 0.15 mm
- c. Ukuran : 105 mm x 160 mm (L x P)
- d. Terdapat tempat untuk menyimpan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH).
- e. Terdapat lubang untuk memasukan pengait dan tutup plastik.

Gambar 3.

Plastik tempat KKJH



3) Gantungan Tali

- a. Bahan : Benang Polyester
- b. Ukuran Tali : Lebar ± 2 cm. Panjang ± 80-90 cm
- c. Warna Tali : Putih (kode warna FFFFFFFF)
- d. Dibagian ujung terdapat pengait kartu berbahan plastik untuk mengait bingkai kartu.

Gambar 4.
Tali Penggantungan KKJH



FORMAT KARTU KEWASPADAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI (K3JH)

a. Tampak depan

Tanggal Cetak :

K3JH **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

Pengirim

Nama :
No. Porsi :
Kloter :
Alamat :

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Puskesmas
.....
di

Waspada COVID-19, Meningitis Meningococcus, MERS-CoV, Ebola

b. Tampak belakang

KARTU KEWASPADAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Kenali dan amati gejala-gejala penyakit yang timbul dalam diri Anda dalam upaya pencegahan terjangkit penyakit menular potensial wabah dari negara lain serta mencegah terjadinya penularan di dalam negeri.

JEMAAH HAJI TIBA DI DEBARKASI TANGGAL : _____
AKHIR PERIODE PENGAMATAN TANGGAL : _____

HARI	GEJALA						
	Demam temp > 38 C	Sesak nafas	Nyeri tenggorokan	Mual	Muntah	Diare	Kaku Kuduk
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Bila ada gejala yang dirasakan, berilah tanda (O) sesuai dengan waktu kedatangan.
Bila tidak ada gejala yang dirasakan, berilah tanda (X).

Spesifikasi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (KKJH)

1. Kartu ID Karton (Besar)

- a. Bahan : *Brief Card* (BC) 160 gr.
- b. Warna : Kuning
- c. Ukuran : 90mm x 150mm (L x P)
- d. Bagian atas/depan K3JH :
 - Pojok kiri atas ada tulisan “K3JH” dalam kotak merah
 - Ditengah setelah tulisan “K3JH” ada tulisan “KEMENTERIAN KESEHATAN RI”.
 - Di bawah tulisan “K3JH” terdapat pengirim yaitu data Jemaah : berisi data Nama, No Porsi, Kloter, Alamat.
 - Sebelah kanan informasi tempat/lokasi puskesmas yang didatangi oleh Jemaah.
 - Paling bawah ada tulisan :Waspada Meningitis Meningokokus, Mers Cov, Ebola.
- e. Bagian bawah / belakang K3JH :
 - Ada tulisan”Jemaah tiba di Debarkasi pada tanggal : diisi dengan tanggal kedatangan Jemaah haji di Debarkasi kedatangan dari Arab Saudi.
 - Akhir periode pengamatan : berisi riwayat pengamatan berisi gejala yang terdapat pada Jemaah haji.

2. Pengelolaan Krisis Kesehatan

Menu penggunaan dana dekonsentrasi dari Kegiatan Pengelolaan Krisis Kesehatan sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen/ Sub Komponen	Keterangan
6817.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	
DCM.002	Penguatan Tim Manajemen Krisis Kesehatan Provinsi	
051	Peningkatan Kapasitas Tim Manajemen Krisis Kesehatan Provinsi	
A	Pelatihan Penerapan Manajemen Krisis Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk Tim Manajemen Krisis Kesehatan di 34 Provinsi. 2. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan karena bersifat strategis khususnya dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana di daerah, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor. 3. Kegiatan dilaksanakan metode blended learning yaitu Narasumber dan Pengajar dilakukan secara daring dan Peserta pertemuan dilakukan secara luring. Dilaksanakan di ibukota Provinsi selama 4 hari.

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen/ Sub Komponen	Keterangan
		<p>4. Peserta pertemuan adalah Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau Klaster Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi yang tertuang dalam SK Tim Manajemen Krisis Kesehatan atau SK Klaster Kesehatan, berasal dari bidang pelayanan kesehatan; bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, bidang kesehatan reproduksi, bidang kesehatan jiwa, bidang gizi, dan bidang logistik kesehatan, bidang data dan informasi, bidang promosi kesehatan.</p> <p>5. Disediakan ATK dan Komputer supplies @ Rp500.000,- dan Spanduk maksimal Rp250.000, sebagai penunjang kegiatan.</p> <p>6. Narasumber dan pengajar berasal dari Pusat Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi maupun organisasi lainnya baik yang berasal dari</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)/ Komponen/ Sub Komponen	Keterangan
		<p>pemerintah maupun non pemerintah yang berkompeten.</p> <p>7. Materi yang diberikan berupa materi Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan. Disediakan honor narasumber dan honor pengajar (sesuai ketentuan dan SBM yang berlaku).</p> <p>8. Disediakan uang harian fullday, paket meeting fullday dan transport untuk panitia dan peserta.</p> <p>9. Uang harian fullday meeting, paket fullday meeting, transport serta operasional kegiatan seperti ATK dan spanduk, dikelola oleh dinas kesehatan provinsi.</p>

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari menu dekonsentrasi kegiatan ini adalah:

1. Terbentuknya Tim Manajemen Krisis Kesehatan Provinsi/Klaster Kesehatan.
2. Penguatan Tim Manajemen Krisis Kesehatan Provinsi/Klaster Kesehatan sejumlah 28 orang/provinsi.

B. Program Dukungan Manajemen

1. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

Menu penggunaan dana dekonsentrasi dari Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
2035.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	
2035.FAH.001	Laporan Keuangan Satker Dekonsentrasi	
051	Penguatan pengelolaan keuangan di daerah (dekonsentrasi)	
A	Honorarium Penyusun Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan BMN	1. Petugas SAI (Operator General Ledger dan Pelaporan/GLP) (1 Or x 12 Bln). 2. Petugas SIMAK (Operator Persediaan dan Aset) (1 Or x 12 Bln). 3. Besaran honorarium per bulan mengacu pada SBM yang berlaku.
B	Operasional SAI tingkat Satker	Penyediaan bahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN berupa ATK, <i>Computer Supply</i> dan Penggandaan.
C	Honorarium Pengelolaan Keuangan	1. Dialokasikan untuk: a. KPA (1 OR); b. PPK (Maks 6 OR); c. PPSPM (1 OR);

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>d. Bendahara Pengeluaran (1 OR);</p> <p>e. Staf Pengelola Keuangan (Sesuai dengan Jumlah PPK, Maks 6 OR);</p> <p>f. BPP (Sesuai Jumlah PPK, Maks 6 OR).</p> <p>2. Penyediaan Honorarium selama 12 bulan, serta besaran honorarium perbulan mengacu pada SBM yang berlaku.</p> <p>3. Honorarium pengelola keuangan satker dekonsentrasi dapat dibayarkan setelah ditetapkan SK Sekretaris Jenderal Tentang Juknis Pengelolaan Dana Dekon Sekretariat Jenderal TA 2023.</p>

Keterangan: Apabila seluruh menu wajib telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah aktifitas (sub komponen) yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara.

Keluaran yang diharapkan dari menu penggunaan dana dekonsentrasi kegiatan ini adalah:

1. Optimalisasi peran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) dekonsentrasi dalam rangka menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara secara berjenjang, teratur, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 2. Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

Menu penggunaan dana dekonsentrasi dari Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
2036.FAD	Perencanaan dan Penganggaran	
FAD.004	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dekonsentrasi)	
051	Penguatan Perencanaan dan Anggaran di Daerah (Dekonsentrasi)	
A	Rakontek Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi: wilayah provinsi (2 kali).2. Peserta: 1 orang masing - masing dinas kesehatan kabupaten/kota/ Rumah Sakit (RS) provinsi/kabupaten/kota.3. Panitia: sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kepatutan dan kewajaran.4. Uang harian: 4 hari <i>fullboard</i>.

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		5. Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan. 6. Paket meeting: 3 hari fullboard. 7. Narasumber dan/atau moderator: sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kepatutan dan kewajaran.
B	Pemantapan Implementasi e-Renggar	1. 3 orang x 12 bulan @ Rp300.000/bulan. 2. Terdiri dari Penanggung Jawab Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi masing-masing 1 orang.
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	
FAE.005	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Dekonsentrasi)	
051	Pengawasan dan Pengendalian Program Prioritas (Dekonsentrasi)	
A	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program prioritas	1. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas a. Lokasi: wilayah provinsi (1 kali). b. Peserta 1 orang Bupati/Walikota masing-masing dari 4 Kab/Kota terpilih, 1 orang Kadinkes Prov, 1 orang Kadinkes dan 5 orang pemegang program masing-masing Dinkes Kab/Kota, 1 orang masing-masing RS Prov/Kab/Kota.

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>c. Panitia: sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan.</p> <p>d. Uang harian: 3 Hari fullboard.</p> <p>e. Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan.</p> <p>f. Paket meeting: 2 Hari fullboard.</p> <p>g. Narasumber dan/atau moderator: sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan.</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Program Prioritas</p> <p>a. Lokasi: Dinkes Kab/Kota/RS Prov/Kab/Kota.</p> <p>b. Uang Harian: sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan.</p> <p>c. Transport: peserta dari daerah asal ke lokasi.</p> <p>d. Penginapan: sesuai hari.</p>

Keterangan: Apabila seluruh menu wajib telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah aktifitas (sub komponen) yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.

Keluaran yang diharapkan dari menu dekonsentrasi kegiatan ini adalah perencanaan program kesehatan yang terintegrasi, serta sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pusat dan daerah.

3. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Menu penggunaan dana dekonsentrasi dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
2038.BMA	Data dan Informasi Publik	
BMA.001	Data dan Informasi Kesehatan di Daerah	
051	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dekonsentrasi)	
A	Pengelolaan Data Kesehatan.	1. Pengelolaan data kesehatan yang dilakukan terkait Data Profil, Data Dasar Puskesmas, Data SPM, Data Stunting, Data KS, dan Data SIKDA. 2. Pertemuan Validasi Data a. Dilaksanakan di ibukota provinsi 1-2 kali selama 3-4 hari (sesuai kebutuhan dan anggaran). b. Pertemuan dapat dilakukan melalui

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>mekanisme daring dan luring untuk peserta dan narasumber.</p> <p>c. Peserta Pertemuan: petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan provinsi, petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat pula dihadiri oleh pengelola program dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota (jumlah menyesuaikan kebutuhan dan anggaran).</p> <p>d. Narasumber berasal dari Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Lintas Sektor, moderator berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Lintas Sektor.</p> <p>e. Seluruh biaya pertemuan dialokasikan menggunakan dana dekonsentrasi (sesuai SBM yang berlaku):</p> <p>1) Bila dilaksanakan di hotel: uang harian <i>fullboard</i>, paket</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>meeting <i>fullboard</i>, honor (narasumber lintas sektor, moderator lintas sektor), dan transport (peserta, narasumber, moderator, panitia), biaya paket data/internet peserta daring, serta operasional kegiatan seperti ATK, <i>computer supplies</i>, penggandaan dan spanduk (maksimal @Rp.500.000)</p> <p>2) Bila dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan: konsumsi makan, konsumsi snack, biaya paket data/internet peserta daring, transport narasumber, transport peserta, dan honor narasumber lintas sektor.</p> <p>3. Paket Data dan Komunikasi, diberikan kepada 2 orang pengelola/Petugas SIK Dinas Kesehatan Provinsi masing-</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>masing sebesar Rp200.000,- per bulan selama 12 bulan, untuk memaksimalkan koordinasi pengelolaan data dan informasi.</p> <p>4. Honor tim pengelola/Petugas SIK</p> <p>a. Diberikan kepada tim pengelola/Petugas SIK Dinkes Provinsi sebanyak 2 orang dan tim pengelola/Petugas SIK Dinkes Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang masing-masing kab/kota (jumlah menyesuaikan kebutuhan dan anggaran).</p> <p>b. Honor dibayarkan per triwulan (empat kali dalam setahun).</p> <p>c. Tim ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan honor sebesar Rp300.000,-.</p>
B	Implementasi Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR)	<p>1. <i>Workshop</i> Penilaian Kualitas Data Kesehatan/ PMKDR</p> <p>a. Kegiatan merupakan penyegaran/<i>update</i> PMKDR dan dilaksanakan</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>sebelum Implementasi PMKDR dilaksanakan.</p> <p>b. Dilaksanakan di ibukota provinsi 1 kali selama 3-4 hari (sesuai kebutuhan dan anggaran).</p> <p>c. Peserta Workshop: petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan provinsi, pengelola program dinas kesehatan provinsi, petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan kabupaten/kota dan pengelola program di dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat pula mengundang petugas pengelola data Puskesmas (jumlah menyesuaikan kebutuhan dan anggaran).</p> <p>d. Untuk peserta di wilayah provinsi dapat dilaksanakan secara luring di Kantor Dinas Kesehatan: konsumsi makan, konsumsi snack, transport peserta di luar dinas kesehatan provinsi.</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>e. Untuk peserta di luar wilayah provinsi dilaksanakan secara daring: biaya paket data/internet.</p> <p>2. Pendampingan Implementasi PMKDR</p> <p>a. Dilaksanakan satu kali ke 3 dinas kesehatan kabupaten/kota dan 3 puskesmas tiap kabupaten/kota terpilih.</p> <p>b. Satu orang petugas SIK/pengelola data dan informasi dan atau pengelola program Dinas Kesehatan Provinsi melakukan penilaian kualitas data di satu dinas kesehatan kabupaten/kota terpilih dan 3 Puskesmas di kabupaten/kota tersebut, didampingi satu orang petugas SIK/pengelola data dinas kesehatan kabupaten/kota. Pelaksanaan implementasi PMKDR merujuk pada Juknis PMKDR.</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>c. Rapat teknis di Dinas Kesehatan Provinsi dilaksanakan satu kali dengan jumlah peserta rapat maksimal 15 orang (biaya rapat termasuk konsumsi rapat makan dan snack, sesuai SBM yang berlaku).</p> <p>d. Rapat teknis di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dilaksanakan satu kali dengan jumlah peserta rapat maksimal 30 orang (biaya rapat termasuk konsumsi rapat makan dan snack serta transport lokal peserta puskesmas, sesuai SBM yang berlaku).</p> <p>e. Jumlah hari pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi daerah.</p> <p>f. Pelaksanaan kegiatan dapat didampingi tim dari Pusat (anggaran pusat).</p>
C	Bimtek dan Konsultasi SIK	1. Bimbingan teknis SIK dilaksanakan oleh petugas SIK/pengelola data dan informasi Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>terkait topik yang membutuhkan penguatan (Profil Kesehatan, Data SPM, Data Dasar Puskesmas, Data Keluarga Sehat, Data Stunting, Aplikasi Keluarga Sehat, Aplikasi SIKDA, Data Covid-19/Vaksinasi Covid-19 dan Data Kesehatan Lainnya).</p> <p>2. Konsultasi Petugas SIK/Pengelola Data dan Informasi di Dinas Kesehatan Provinsi ke Pusat, yang dilaksanakan oleh 2 orang sebanyak 2 kali.</p>
D	Workshop Sistem Informasi	<p>1. Kegiatan dilaksanakan 1 kali selama 3-4 hari (sesuai kebutuhan dan anggaran).</p> <p>2. Peserta Workshop: petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan provinsi, pengelola program dinas kesehatan provinsi, petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan kabupaten/kota dan pengelola program di dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat pula mengundang petugas</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>pengelola data Puskesmas (jumlah menyesuaikan kebutuhan dan anggaran).</p> <p>3. Untuk peserta di wilayah provinsi dapat dilaksanakan secara luring di Kantor Dinas Kesehatan: konsumsi makan, konsumsi snack, transport peserta di luar dinas kesehatan provinsi.</p> <p>4. Untuk peserta di luar wilayah provinsi dilaksanakan secara daring: biaya paket data/internet.</p>
E	Workshop Informatika Kesehatan	<p>1. Kegiatan dilaksanakan 1-2 kali selama 3-4 hari (sesuai kebutuhan dan anggaran).</p> <p>2. Peserta Workshop: petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan provinsi, pengelola program dinas kesehatan provinsi, petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan kabupaten/kota dan pengelola program di dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat pula mengundang petugas pengelola data Puskesmas</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>(jumlah menyesuaikan kebutuhan dan anggaran).</p> <p>3. Untuk peserta di wilayah provinsi dapat dilaksanakan secara luring di Kantor Dinas Kesehatan: konsumsi makan, konsumsi snack, transport peserta di luar dinas kesehatan provinsi.</p> <p>4. Untuk peserta di luar wilayah provinsi dilaksanakan secara daring: biaya paket data/internet.</p>
F	Workshop Integrasi Data Kesehatan	<p>1. Kegiatan dilaksanakan 1-2 kali selama 3-4 hari (sesuai kebutuhan dan anggaran).</p> <p>2. Peserta Workshop: petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan provinsi, petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan kabupaten/kota, petugas pengelola data dan informasi Rumah Sakit Vertikal, RSUD, RS TNI-Polri dan Swasta sesuai kebutuhan, (jumlah menyesuaikan kebutuhan dan anggaran).</p> <p>3. Untuk peserta di wilayah provinsi dapat dilaksanakan</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>secara luring di Kantor Dinas Kesehatan: konsumsi makan, konsumsi snack, transport peserta di luar dinas kesehatan provinsi.</p> <p>4. Untuk peserta di luar wilayah provinsi dilaksanakan secara daring: biaya paket data/internet.</p>
BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah	
051	Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (dekonsentrasi)	
A.	Penyiapan data SDM Kesehatan untuk faskes pemerintah dan swasta	<p>1. Honor tim diberikan kepada tim pengelola data SDM Kesehatan provinsi sebanyak 2 – 5 orang, disesuaikan dengan jumlah kabupaten yang dikelola. Honor dibayarkan per triwulan (empat kali dalam setahun).</p> <p>2. Tim ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan honor sebesar Rp400.000 untuk ketua dan Rp300.000 untuk anggota.</p> <p>3. Kegiatan belanja ATK, komputer supply, dan fotocopy/cetak laporan pelaksanaan Kegiatan SDM Kesehatan</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>(termasuk Dokumen Perencanaan kebutuhan Nakes) Tk. Provinsi dan Kab/kota.</p> <p>4. Pendampingan pengelolaan data SDM Kesehatan dari Dinkes Kab/Kota ke fasilitas kesehatan. Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip kepatutan dan kewajaran.</p>
B.	<p>Pendampingan pengelolaan data SDM kesehatan dan Rencana Kebutuhan Nakes dari provinsi ke kab/kota</p>	<p>1. Pendampingan pengelolaan data SDM Kesehatan dari Dinkes Provinsi ke Dinkes Kab/Kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip kepatutan dan kewajaran.</p>
C.	<p>Penyajian data</p>	<p>1. Penyusunan dan pencetakan dokumen deskripsi data SDM Kesehatan dan Dokumen Rencana Kebutuhan Nakes di 34 provinsi.</p> <p>2. Paket Meeting Fullboard Integrasi Informasi SDM Kesehatan Tk Provinsi diadakan secara Luring/Blended. Pelaksanaan fullboard dapat dilaksanakan sampai 5 Hari.</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>Pelaksanaan di range bulan Mei s.d Juli. Mekanisme pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desk Data SDMK untuk Penyajian informasi SDMK. b. Tutorial dan penyusunan penyajian informasi SDMK dalam bentuk Dokumen Deskripsi SDMK tingkat provinsi. c. Tutorial penginputan data aplikasi renbut. d. Penyusunan dan Desk Dokumen Renbut masing-masing Kab/Kota. e. Laporan Hasil Dokumen Renbut dari kab/kota menjadi Dokrenbut Tk. Provinsi. <p>3. Peserta meeting diharapkan dari Elemen (Pic Dokdes dan Pic Dokrenbut sejumlah 3 orang per kab/kota). Jumlah peserta daring/luring dari dinas kesehatan maupun lintas sektor agar disertakan dalam TOR berdasarkan kesulitan akses internet/lokasi dengan</p>

Kode	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen / Sub Komponen	Keterangan
		<p>prinsip kepatutan dan kewajaran.</p> <p>4. Output kegiatan: Draft Dokumen Deskripsi SDMk Tk Provinsi, Dokumen Perencanaan Kebutuhan Nakes Tk. Provinsi & Kab/Kota. Kesepakatan pemanfaatan informasi SDMk bagi lintas sektor untuk seluruh Provinsi, Laporan pemanfaatan informasi dan integrasi lingkup provinsi sebagai masukan dokumen tk. Pusat</p> <p>5. Pencetakan Dokumen Deskripsi SDMk dan laporan Dokumen Perencanaan kebutuhan Nakes Tk. Provinsi untuk pusat 1 dokumen dan untuk daerah disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder terkait. Indeks biaya : biaya cetak per buku x berapa buku yang dicetak.</p>

Keterangan: Apabila seluruh menu telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan/jumlah peserta dari menu kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

Keluaran yang diharapkan dari menu dekonsentrasi kegiatan ini adalah laporan Data Rutin Kesehatan (Profil Kesehatan Tingkat Provinsi dan Kab/kota, data SPM, Data Dasar Puskesmas, Data Keluarga Sehat, data Stunting, Aplikasi SIKDA, Data Covid-19/Vaksinasi Covid-19, dan Data Kesehatan Lainnya), dan data SDM Kesehatan yang berkualitas.

II. Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023

(ribuan rupiah)

No	PROVINSI	024.01.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		024.01.WA Program Dukungan Manajemen			TOTAL
		6816. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	6817. Pengelolaan Krisis Kesehatan	2035. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	2036. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	2038. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
1	DKI Jakarta	1.632.682	105.410	258.580	623.360	314.244	2.934.276
2	Jawa Barat	2.521.610	110.210	297.460	1.256.360	1.664.917	5.850.557
3	Jawa Tengah	2.425.472	82.250	308.860	1.017.240	1.967.716	5.801.538
4	D.I. Yogyakarta	67.382	87.050	266.140	346.780	678.255	1.445.607
5	Jawa Timur	2.436.378	98.810	302.020	1.524.444	2.533.157	6.894.809
6	Aceh	387.624	93.410	284.140	813.180	1.408.362	2.986.716
7	Sumatera Utara	749.334	100.490	301.900	1.263.380	1.968.012	4.383.116
8	Sumatera Barat	518.149	77.810	275.140	677.325	1.419.650	2.968.074
9	Riau	106.012	95.690	275.140	514.868	903.886	1.895.596
10	Jambi	67.638	88.130	266.140	429.520	848.864	1.700.292

No	PROVINSI	024.01.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		024.01.WA Program Dukungan Manajemen			TOTAL
		6816. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	6817. Pengelolaan Krisis Kesehaan	2035. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	2036. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	2038. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
11	Sumatera Selatan	585.588	102.650	279.700	993.855	1.145.455	3.107.248
12	Lampung	142.760	84.050	275.140	509.320	841.616	1.852.886
13	Kalimantan Barat	65.990	88.970	275.140	646.350	1.067.468	2.143.918
14	Kalimantan Tengah	54.026	88.850	266.140	508.100	1.269.307	2.186.423
15	Kalimantan Selatan	485.283	93.170	275.140	486.060	945.524	2.285.177
16	Kalimantan Timur	458.671	86.690	266.140	720.560	1.058.556	2.590.617
17	Sulawesi Utara	29.258	83.450	270.580	671.740	1.366.008	2.421.036
18	Sulawesi Tengah	59.554	95.450	275.140	728.180	1.031.802	2.190.126
19	Sulawesi Selatan	1.146.570	98.090	284.140	1.007.960	1.593.624	4.130.384
20	Sulawesi Tenggara	63.085	84.650	275.140	621.420	1.414.946	2.459.241
21	Maluku	42.183	89.570	270.580	785.092	1.070.524	2.257.949
22	Bali	32.654	104.570	266.140	518.096	1.091.788	2.013.248


No	PROVINSI	024.01.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		024.01.WA Program Dukungan Manajemen			TOTAL
		6816. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	6817. Pengelolaan Krisis Kesehatan	2035. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	2036. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	2038. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
23	Nusa Tenggara Barat	372.986	100.850	275.140	521.155	1.014.712	2.284.843
24	Nusa Tenggara Timur	27.858	95.090	301.900	763.809	1.986.903	3.175.560
25	Papua	39.646	112.010	317.620	2.433.210	3.327.067	6.229.553
26	Bengkulu	49.638	91.610	270.580	482.625	966.672	1.861.125
27	Maluku Utara	40.446	101.930	270.580	586.339	988.280	1.987.575
28	Banten	184.784	99.050	275.140	488.060	642.428	1.689.462
29	Bangka Belitung	36.802	95.450	255.220	401.345	510.840	1.299.657
30	Gorontalo	32.850	83.930	266.140	430.760	690.984	1.504.664
31	Kepulauan Riau	855.595	84.890	270.580	444.526	611.298	2.266.889
32	Papua Barat	33.390	102.170	279.580	806.480	1.849.423	3.071.043
33	Sulawesi Barat	36.076	86.810	270.580	296.227	614.176	1.303.869
34	Kalimantan Utara	22.634	86.690	270.580	332.627	739.215	1.451.746

No	PROVINSI	024.01.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		024.01.WA Program Dukungan Manajemen			TOTAL
		6816. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	6817. Pengelolaan Krisis Kesehatan	2035. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	2036. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	2038. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
	TOTAL	15.810.608	3.179.900	9.438.280	24.650.353	41.545.679	94.624.820

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003